



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak:

Anak :

1. Nama Lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 17 tahun / 07 Agustus 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditahan dalam rumah tahanan (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Zalman Putra, S.H. M.H., Slamet Mahardika, S.H. M.H., Frahma Gintang, S.H. dan Al Arkom, S.H. Advokat pada Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBH UMB) beralamat di Jln. Salak Raya No.13 Rt.001 Rw.004 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A dibawah Nomor : 633/SK/X/2024/PN Bgl, tertanggal 18 Oktober 2024;

Anak selain Penasihat Hukum juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 16 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl tanggal 16 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) Kelas II Bengkulu;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan Mengakibatkan Luka-Luka sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sweater berwarna hitam bertuliskan Nr yang ada robekan dibagian depan;

Dikembalikan Kepada Saksi Andreas Mawindra Bin Asmawi;

4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak melalui Penasihat Hukumnya tetap dengan Permohonannya;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Fahredi Bin Al Suhardi dan Saksi Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Merawan Dempo I RT. 32 RW. 08 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut, Perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula waktu sebagaimana tersebut diatas, Anak sedang berada didepan rumahnya kemudian melihat Saksi Fahredi Bin Al Suhardi sedang cek cok dan ribut mulut dengan Saksi Andreas Marwinda kemudian Saksi Novi Fitriyani yang merupakan ibu dari Saksi Andreas Marwinda mengatakan kepada Saksi Fahredi Bin Al Suhardi "Jadilah pak ngoceh-ngoceh aku bawak anak aku ni balik, kalu anak aku ada salah, aku minta maaf", selanjutnya Saksi Andreas Marwinda menuju ke sepeda motor yang dikendarainya pada saat berada diatas sepeda motornya, tiba-tiba Saksi Fahredi Bin Al Suhardi langsung berlari mendekati Saksi Andreas Marwinda dan langsung menedang Saksi Andreas Marwinda dengan menggunakan kaki kanannya sehingga Saksi Andreas Marwinda terjatuh dari sepeda motornya kemudian pada saat Saksi Andreas Marwinda terjatuh selanjutnya Saksi Fahredi Bin Al Suhardi memukul kepala Saksi Andreas dengan menggunakan tangannya kemudian Anak dan Saksi Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi langsung mendekati Saksi Andreas Marwinda selanjutnya Anak dan Saksi Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi secara bersama-sama memukul Saksi Andreas Marwinda yaitu Anak dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal meninju kepala dan bagian pipi Saksi Andreas Marwinda selanjutnya Anak dengan menggunakan kaki kanannya menedang dan menginjak-injak bagian dada Saksi Andreas sedangkan Saksi Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dengan menggunakan tangan dikepal meninju kepala Saksi Andreas Marwinda berkali-kali kemudian, kemudian Saksi Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi menarik Sweater yang dikenakan Saksi Andreas Marwinda sehingga membuat Sweater Saksi Andreas Marwinda robek dan tidak dapat dipakai lagi kemudian Saksi Novi Fitriyani meleraai dengan cara melindungi Saksi Andreas Marwinda

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Saksi Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak berhenti memukul dan menendang Saksi Andreas Marwinda;

Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Saksi Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi mengakibatkan saksi Andreas Marwinda mengalami luka-luka dikepala pada bagian pipi dan tangan kanan;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/412/X/2023/Rumkit Tanggal 14 Oktober 2023 atas nama Andreas Marwinda, Tempat Tanggal Lahir Bengkulu, 11 Januari 2002, yang dibuat dan ditandatangani Oleh dr. Fegi Dwiputra Nugraha, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, hasil pemeriksaan atas tubuh korban tersebut diatas didapat temuan-temuan sebagai berikut :

Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar :

Permukaan Kulit Tubuh

Kepala :

Wajah : Terdapat sebuah luka memar pada pipi kanan. Bentuk tidak teratur. Ukuran Panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Bataas tidak tegas. Warna kemerahan;

Anggota Gerak :

Anggota gerak atas :

Kanan : Terdapat dua buah luka lecet pada siku tangan kanan. Bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan. Luka lecet pertama ukuran Panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. Luka lecet kedua ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter;

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi kanan dan luka lecet pada siku tangan kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 Ke 1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Fahredi Bin Al Suhardi dan Saksi Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Merawan Dempo I RT. 32 RW. 08 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula waktu sebagaimana tersebut diatas, Anak sedang berada didepan rumahnya kemudian melihat Saksi Fahredi Bin Al Suhardi sedang cek cok dan ribut mulut dengan Saksi Andreas Marwinda kemudian Saksi Novi Fitriyani yang merupakan ibu dari Saksi Andreas Marwinda mengatakan kepada Saksi Fahredi Bin Al Suhardi "Jadilah pak ngoceh-ngoceh aku bawak anak aku ni balik, kalau anak aku ada salah, aku minta maaf", selanjutnya Saksi Andreas Marwinda menuju ke sepeda motor yang dikendarainya pada saat berada diatas sepeda motornya, tiba-tiba Saksi Fahredi Bin Al Suhardi langsung berlari mendekati Saksi Andreas Marwinda dan langsung menendang Saksi Andreas Marwinda dengan menggunakan kaki kanannya sehingga Saksi Andreas Marwinda terjatuh dari sepeda motornya kemudian pada saat Saksi Andreas Marwinda terjatuh selanjutnya Saksi Fahredi Bin Al Suhardi memukul kepala Saksi Andreas dengan menggunakan tangannya kemudian Anak dan Saksi Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi langsung mendekati Saksi Andreas Marwinda selanjutnya Anak dan Saksi Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi secara bersama-sama memukul Saksi Andreas Marwinda yaitu Anak dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal meninju kepala dan bagian pipi Saksi Andreas Marwinda selanjutnya Anak dengan menggunakan kaki kanannya menendang dan menginjak-injak bagian dada Saksi Andreas sedangkan Saksi Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dengan menggunakan tangan dikepal meninju kepala Saksi Andreas Marwinda berkali-kali kemudian, kemudian Saksi Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi menarik Sweater yang dikenakan Saksi Andreas Marwinda sehingga membuat

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sweater Saksi Andreas Marwinda robek dan tidak dapat dipakai lagi kemudian Saksi Novi Fitriyani meleraikan dengan cara melindungi Saksi Andreas Marwinda sehingga Saksi Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Saksi Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak berhenti memukul dan menendang Saksi Andreas Marwinda;

Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Saksi Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi mengakibatkan Saksi Andreas Marwinda mengalami luka-luka dikepala pada bagian pipi dan tangan kanan;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/412/X/2023/Rumkit Tanggal 14 Oktober 2023 atas nama Andreas Marwinda, Tempat Tanggal Lahir Bengkulu, 11 Januari 2002, yang dibuat dan ditandatangani Oleh dr. Fegi Dwiputra Nugraha, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, hasil pemeriksaan atas tubuh korban tersebut diatas didapat temuan-temuan sebagai berikut :

Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar :

Permukaan Kulit Tubuh

Kepala :

Wajah : Terdapat sebuah luka memar pada pipi kanan. Bentuk tidak teratur. Ukuran Panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Bataas tidak tegas. Warna kemerahan;

Anggota Gerak :

Anggota gerak atas :

Kanan : Terdapat dua buah luka lecet pada siku tangan kanan. Bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan. Luka lecet pertama ukuran Panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. Luka lecet kedua ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter;

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi kanan dan luka lecet pada siku tangan kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDREAS MAWINDRA Bin ASMAWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Merawan RT. 27 RW. 08 Kelurahan Sawah lebar baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi sendiri sedangkan yang menjadi pelaku Pengeroyokan tersebut adalah bapak pemilik kosan yang bernama Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi beserta 2 (dua) orang anak laki-lakinya yaitu Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak;
- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak terjadi di perkarangan depan kosan Sdr. Oza dan rumah Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi beserta 2 (dua) orang anak laki-lakinya yaitu Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak dan Saksi tidak memiliki hubungan apa-apa dengan pelaku pengeroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki masalah apa-apa dengan Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi beserta 2 (dua) orang anak laki-lakinya yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi tersebut;
- Bahwa awalmula terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi yang dilakukan Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak tersebut pada saat itu Saksi sedang ribut mulut dengan pacar Saksi di kosan pacar Saksi yaitu Saksi Oza tersebut, ,lalu di saat itu Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi tersebut mengatakan kepada Saksi dengan perkataan” Jadilah Ribut-Ribut Disini” dan saat itu Saksi jawab” Iyo Pak Aku Tadi Ndak Nyelesaikan Masalah Aku Dulu Dengan Mete Aku” lalu setelah itu Saksi Novi Fitriyani

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ibu Saksi) yang saat itu berada di tempat kejadian mengatakan kepada Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi tersebut dengan perkataan” Jadilah Pak Ngoceh-Ngoceh Aku Bawak Anak Aku Ni Balik, Kalau Anak Aku Ado Salah Aku Mintak Maaf” lalu pada saat itu Saksi bersama-sama dengan Saksi Novi Fitriyani pun sudah ingin pulang ke rumah dan naik ke atas motor kami, lalu tiba-tiba Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi tersebut langsung berlari mendekati Saksi dan langsung menendang Saksi dengan menggunakan kaki kanannya sehingga membuat Saksi terjatuh lalu dua orang anak pemilik kosan tersebut mendekati Saksi juga dan langsung memukul Saksi secara bersama-sama dengan cara meninju di bagian kepala Saksi tersebut lalu saat itu Saksi Novi Fitriyani dan Saksi Oza langsung meleraikan dengan cara Saksi Novi Fitriyani melindungi Saksi sedangkan Saksi Oza yang saat itu menarik Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi dan anak-anaknya tersebut ,lalu setelah Saksi Novi Fitriyani meleraikan tersebut Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak pun masih meninju bagian kepala Saksi tersebut dan akhirnya Saksi Novi Fitriyani langsung mengajak Saksi tersebut untuk pulang,atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polresta Bengkulu untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara saat itu Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi tersebut menendang Saksi tersebut sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya sehingga membuat saksi terjatuh, Sedangkan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak yang melakukan pemukulan terhadap Saksi di bagian kepala Saksi;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Novi Fitriyani, Saksi Laine Alias Ine dan Saksi Oza;
- Bahwa yang Saksi alami akibat pengeroyakan tersebut tangan kanan luka lecet dan bengkak di bagian kepala dan pada hidung Saksi mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak merasa keberatan dan menyatakan tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi;

2. **NOVI FITRIYANI Binti HAIRUM (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap Saksi korban Andreas Mawindra yang dilakukan oleh Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira jam 06.00 WIB bertempat di perkarangan depan kosan Saksi Oza di dekat rumah Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi yang meruoakan orang tua dari Anak di Jl. Merawan Dempo No. 01 RT. 032 RW. 008 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Saksi korban dengan Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak tersebut tidak memiliki masalah apa-apa;
- Bahwa Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi korban dengan menggunakan tangan dan menendang dengan kaki serta tidak menggunakan alat bantu apa-apa;
- Bahwa cara pelaku melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban dengan cara saat itu Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi menendang Saksi korban tersebut sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya sehingga membuat Saksi korban terjatuh, sedangkan Sdr. Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak saat itu memukuli Saksi korban di bagian kepala dan badan Saksi korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB saat itu Saksi di telephone oleh pacar Saksi korban yaitu Saksi Oza yang mana saat itu mengatakan kepada Saksi dengan perkataan "Buk Aku Ribut Samo Si Andre, Andre Ko Marah Samo Aku, Ibuk Kesikolah Buk Jemput Andre Ko Ajak Balik" lalu Saksi pun menjawab "Iyo Za Ibuk Kesano" setelah itu Saksi pun mengajak Saksi Laine untuk menemani Saksi kekosan Saksi Oza tersebut yang berada di Jl. Merawan RT. 27 RW. 08 Kelurahan Sawah lebar baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, setelah sampai di kosan Sdr. Oza tersebut Saksi pun saat itu masuk kedalam kosan Saksi Oza lalu saat itu Saksi ingin mengajak Saksi korban tersebut untuk pulang lalu setelah dekat di sepeda motor, Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi mengatakan "Jadilah Ribut-Ribut Disini" dan saat itu di jawab oleh Saksi korban "Iyo Pak Aku Tadi Ndak Nyelesaikan Masalah Aku Dulu Dengan Mete Aku" lalu setelah itu Saksi pun mengatakan kepada Sdr Fahredi Bin Al Suhardi tersebut dengan

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan “Jadilah Pak Ngoceh-Ngoceh Aku Bawak Anak Aku Ini Balik, Kalu Anak Aku Ado Salah Aku Mintak Maaf” lalu pada saat Saksi dan Saksi korban naik ke atas sepeda motor, tiba-tiba Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi langsung berlari ke arah Saksi korban dan langsung menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sehingga membuat Saksi korban terjatuh lalu Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak langsung mendekati Saksi korban juga dan langsung melakukan kekerasan terhadap Saksi korban secara bersama-sama dengan cara meninju di bagian kepala Saksi korban tersebut lalu saat itu Saksi dan Sdr Oza langsung melerainya dengan cara Saksi melindungi Saksi korban sedangkan Saksi Oza yang saat itu menarik Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi, Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak tersebut ,lalu setelah Saksi leraikan tersebut Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi, Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak masih meninju bagian kepala anak Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi masih ingat dengan Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi, Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak yang melakukan penggeroyokan terhadap Saksi korban tersebut;
- Bahwa yang dialami Saksi korban akibat pemukulan yang dilakukan Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi, Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak terhadap Saksi korban tersebut yang Saksi tahu saat itu tangan kanan luka lecet dan bengkak di bagian kepala Saksi korban;
- Bahwa antara Saksi, Saksi korban dengan Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi, Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak tidak ada perdamaian dikarenakan pihak Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi, Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak maupun keluarganya tidak ada yang datang ke rumah Saksi untuk melakukan perdamaian, hanya dari perangkat RT dari lingkungan rumah Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi yang datang dan saat itu suami Saksi sedang tidak ada di rumah;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak merasa keberatan dan menyatakan tidak pernah memukul Saksi korban;

3. **LAINIE Alias INE Binti (Aim) AZWAR ZADIKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penggeroyokan tersebut adalah Saksi korban Andreas Mawindra yang dilakukan oleh Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak, dikarenakan Saksi bertemu Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak pertama kali saat kejadian pemukulan yang dilakukan Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak terhadap Saksi korban tersebut;
- Bahwa Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi korban tersebut dengan caranya Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak memukul Saksi korban menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap Saksi korban tersebut, Saksi korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa yang Saksi ketahui akibat kejadian pemukulan yang dilakukan Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak terhadap Saksi korban tersebut, Saksi korban mengalami luka lebam dibagian pelipis dekat mata;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB, saat itu Saksi sedang di rumah Saksi yang berada di Jl. Semarang Kota Bengkulu, kemudian datanglah Saksi Novi Fitriyani meminta tolong untuk menjemput Saksi korban di kosan Saksi Oza yang berada di Jl. Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sesaat sampainya di kosan Saksi Oza tersebut, Saksi melihat bahwa Saksi korban sedang berada di depan kosan Saksi Oza, lalu Saksi duduk di atas motor di depan kosan Saksi Oza, kemudian Saksi melihat Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi berlari dan melompati sepeda motor Saksi Novi dan langsung memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan, kemudian, datanglah Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi korban setelah itu Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak pergi meninggalkan Saksi korban;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak merasa keberatan dan menyatakan tidak pernah memukul Saksi korban;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



4. **OZA KHARMELITA Binti IMAM NUR BARKAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di Jl. Merawan Dempo I RT. 32 RW. 08 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Saksi korban telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi menelpon Saksi Novi Fitriyani (ibu Saksi korban) untuk datang ke kosan Saksi bertempat di Jl. Merawan Dempo I RT. 32 RW. 08 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Kemudian sampai dilokasi Saksi Novi Fitriyani berkata "Ngapo Ndak Ribut Pagi-Pagi Ko Bikin Malu Ajo" setelah itu Saksi Novi Firiyani mengajak Saksi korban pulang dan saat berada didekat sepeda motor kemudian Sdr. Fahredi mengatakan "Jadilah Ribut-Ribut Disini" kemudian Saksi korban menjawab "Iyo Pak, Aku Tadi Ndak (mau) Menyelesaikan Masalah Aku Dulu Dengan Mete (pacar) Aku" selanjutnya Saksi Novi Fitriyani yang merupakan ibu dari Saksi korban mengatakan kepada Saksi Fahredi "Jadilah Pak Ngoceh-Ngoceh Aku Bawak Anak Aku Ni Balik, Kalu Anak Aku Ada Salah, Aku Minta Maaf", selanjutnya Saksi korban menuju ke sepeda motor yang dikendarainya pada saat berada diatas sepeda motornya, tiba-tiba Sdr. Fahredi langsung berlari mendekati Saksi korban dan langsung menendang dengan menggunakan kaki kanannya sehingga Saksi korban terjatuh dari sepeda motornya kemudian pada saat Saksi korban terjatuh selanjutnya sdr. Fahredi memukul kepala Saksi korban dengan menggunakan tangannya kemudian Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak langsung mendekati Saksi korban selanjutnya Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak secara bersama-sama memukul Saksi korban yaitu Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dengan menggunakan tangan dikepal meninju kepala Saksi korban berkali-kali kemudian Anak dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal meninju kepala dan bagian pipi Saksi korban selanjutnya Anak dengan menggunakan kaki kanannya menendang dan menginjak-injak bagian dada Saksi korban, kemudian Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi menarik Sweater yang dikenakan Saksi korban

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



sehingga membuat Sweater Saksi korban robek dan tidak dapat dipakai lagi;

- Bahwa Saksi menelpon Saksi Novi Fitriyani karena Saksi korban ribut mulut dengan Saksi dan Saksi korban tidak mau pulang;
- Bahwa orang yang memisahkan pengeroyokan tersebut adalah Saksi, Saksi Laine dan Saksi Novi Fitriyani dengan cara melindungi Saksi korban sehingga Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak berhenti memukul dan menendang Saksi korban;
- Bahwa yang Saksi korban alami akibat kejadian pengeroyokan tersebut adalah luka lebam pada muka serta punggung;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak merasa keberatan dan menyatakan tidak pernah memukul Saksi korban;

5. **NEWI LASARI Binti IBNU HAJAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Merawan RT. 32 RW. 08 Kelurahan Sawah lebar baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi yang merupakan suami Saksi dan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak merupakan Anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian keributan tersebut yaitu berkelahi antara Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi dengan Saksi korban;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya perkelahian antara Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi dengan Saksi korban karena saat itu suami Saksi menegur Saksi korban yang saat itu sedang ribut dengan pacarnya Saksi Oza akan tetapi saat itu Saksi korban tidak terima ditegur oleh Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi tersebut dan di sana terjadilah perkelahian;
- Bahwa cara Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi dengan Saksi korban berkelahi saat itu yaitu berawal Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi saat itu menegur Saksi korban yang mana Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi tersebut mengatakan "Jadilah Ndre Ribut Tu Kelak Rusak Barang-Barang Aku Ni" dan saat itu di jawab oleh Saksi korban "Kalau Ado Yang Rusak Kelak Aku Ganti Pak, Bukan Urusan Bapak" kemudian saat itu keluarlah Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi berkata dengan Saksi korban dengan perkataan "Apo Lagi Bang Dari Tadi Idak Sudah-Sudah

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Ribut Tu” lalu di jawab oleh Saksi korban dengan perkataan “Ngapo Kau Belago Bae Kito Melah Kito Kedepan Duel Ajo Kito” dan saat mendengar perkataan itu Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi emosi dan langsung berlari menendang Saksi korban akan tetapi tidak mengenai Saksi korban melainkan mengenai motor Saksi korban yang saat itu terparkir didepannya sehingga membuat motor Saksi korban terjatuh selanjutnya Saksi korban maju mendekati Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi dan saat mendekati Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi, selanjutnya Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi langsung berdiri kemudian saat itu Saksi korban merangkul Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi dan saat itu Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi juga merangkul Saksi korban dan saat itu terjadilah saling dorong mendorong sehingga membuat Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi dan Saksi korban terjatuh, lalu saat itu lah terjadilah perkelahian antara Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi dengan Saksi korban tersebut yang Saksi tidak melihat jelas saat itu apa yang di lakukan Saksi korban kepada Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi dan apa yang di lakukan Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi kepada Saksi korban, tidak lama kemudian kami pun memisahkan mereka;

- Bahwa posisi para Saksi saat kejadian tersebut yaitu, Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak, Saksi Novi Fitriyani, Saksi Laeni dan Saksi Oza saat itu berada pas dekat dengan kejadian tersebut yang berjarak dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih setengah meter sedangkan Saksi saat itu posisinya di depan pintu rumah Saksi yang kurang lebih berjarak 3 meter dari tempat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Anak tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi korban pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Merawan RT. 32 RW. 08 Kelurahan Sawah lebar baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa kejadian keributan tersebut yaitu berkelahi antara Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi dengan Saksi korban;
- Bahwa terjadinya perkelahian antara Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi dengan Saksi korban karena saat itu Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi menegur Saksi korban yang saat itu sedang ribut dengan Saksi Oza akan tetapi saat itu

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Saksi korban tidak terima ditegur oleh Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi tersebut dan di sana terjadilah perkelahian;

- Bahwa yang berada di lokasi kejadian tersebut saat itu adalah Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak;
- Bahwa posisi para saksi saat kejadian tersebut yaitu, Anak berada pas dekat dengan kejadian tersebut yang berjarak dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih setengah meter sedangkan Saksi Newi Lasari saat itu posisinya di depan pintu yang kurang lebih berjarak 3 (tiga) meter dari tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sweater berwarna hitam bertuliskan Nr yang ada robekan dibagian depan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Merawan RT. 27 RW. 08 Kelurahan Sawah lebar baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi korban Andreas Marwinda;
2. Bahwa awalmula terjadinya pengeroyokan tersebut pada saat itu Saksi korban sedang ribut mulut dengan pacar Saksi korban di kosan pacar Saksi korban yaitu Saksi Oza tersebut, lalu di saat itu Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi tersebut mengatakan kepada Saksi korban dengan perkataan” Jadilah Ribut-Ribut Disini” dan saat itu Saksi korban jawab” Iyo Pak Aku Tadi Ndak Nyelesaikan Masalah Aku Dulu Dengan Mete Aku” lalu setelah itu Saksi Novi Fitriyani (ibu Saksi korban) yang saat itu berada di tempat kejadian mengatakan kepada Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi tersebut dengan perkataan” Jadilah Pak Ngoceh-Ngoceh Aku Bawak Anak Aku Ni Balik, Kalau Anak Aku Ado Salah Aku Mintak Maaf” lalu pada saat itu Saksi korban bersama-sama dengan Saksi Novi Fitriyani pun sudah ingin pulang ke rumah dan naik ke atas motor kami, lalu tiba-tiba Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi tersebut langsung berlari mendekati Saksi korban dan langsung menendang Saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya sehingga membuat Saksi korban terjatuh lalu dua orang anak pemilik kosan tersebut yaitu Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak mendekati Saksi korban juga dan langsung memukul Saksi korban secara bersama-sama dengan cara meninju di bagian kepala Saksi korban tersebut lalu saat itu Saksi Novi

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Fitriyani dan Saksi Oza langsung meleraikan dengan cara Saksi Novi Fitriyani melindungi Saksi korban sedangkan Saksi Oza yang saat itu menarik Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi dan anak-anaknya yaitu Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak tersebut, lalu setelah Saksi Novi Fitriyani meleraikan tersebut Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak pun masih meninju bagian kepala Saksi korban tersebut dan akhirnya Saksi Novi Fitriyani langsung mengajak Saksi korban tersebut untuk pulang, atas kejadian tersebut Saksi korban melaporkan ke Polresta Bengkulu untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

3. Bahwa Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara saat itu Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi tersebut menendang Saksi korban tersebut sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya sehingga membuat Saksi korban terjatuh, Sedangkan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban di bagian kepala Saksi korban;
4. Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Novi Fitriyani, Saksi Laine Alias Ine dan Saksi Oza;
5. Bahwa yang Saksi korban alami akibat pengeroyakan tersebut tangan kanan luka lecet dan bengkak di bagian kepala dan pada hidung Saksi korban mengeluarkan darah;
6. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/412/X/2023/Rumkit Tanggal 14 Oktober 2023 atas nama Andreas Marwinda, Tempat Tanggal Lahir Bengkulu, 11 Januari 2002, yang dibuat dan ditandatangani Oleh dr. Fegi Dwiputra Nugraha, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, hasil pemeriksaan atas tubuh korban tersebut diatas didapat temuan-temuan sebagai berikut :

Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar :

Permukaan Kulit Tubuh

Kepala :

Wajah :

Terdapat sebuah luka memar pada pipi kanan. Bentuk tidak teratur. Ukuran Panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Bataas tidak tegas. Warna kemerahan;

Anggota Gerak :

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



- Anggota gerak atas :
Kanan : Terdapat dua buah luka lecet pada siku tangan kanan. Bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan. Luka lecet pertama ukuran Panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. Luka lecet kedua ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter;
Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi kanan dan luka lecet pada siku tangan kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Anak yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Anak;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa identitas Anak yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Anak, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Anak tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya hasil visum et repertum maka terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Merawan RT. 27 RW. 08 Kelurahan Sawah lebar baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi korban Andreas Marwinda;

Menimbang bahwa awalmula terjadinya pengeroyokan tersebut pada saat itu Saksi korban sedang ribut mulut dengan pacar Saksi korban di kosan pacar Saksi korban yaitu Saksi Oza tersebut, lalu di saat itu Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi tersebut mengatakan kepada Saksi korban dengan perkataan” Jadilah Ribut-Ribut Disini” dan saat itu Saksi korban jawab” Iyo Pak Aku Tadi Ndak Nyelesaikan Masalah Aku Dulu Dengan Mete Aku” lalu setelah itu Saksi Novi Fitriyani (ibu Saksi korban) yang saat itu berada di tempat kejadian mengatakan kepada Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi tersebut dengan perkataan” Jadilah Pak Ngoceh- Ngoceh Aku Bawak Anak Aku Ni Balik, Kalau Anak Aku Ado Salah Aku Mintak Maaf” lalu pada saat itu Saksi korban bersama-sama dengan Saksi Novi Fitriyani pun sudah ingin pulang ke rumah dan naik ke atas motor kami, lalu tiba-tiba Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi tersebut langsung berlari mendekati Saksi korban dan langsung menendang Saksi korban

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



dengan menggunakan kaki kanannya sehingga membuat Saksi korban terjatuh lalu dua orang anak pemilik kosan tersebut yaitu Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak mendekati Saksi korban juga dan langsung memukul Saksi korban secara bersama-sama dengan cara meninju di bagian kepala Saksi korban tersebut lalu saat itu Saksi Novi Fitriyani dan Saksi Oza langsung meleraikan dengan cara Saksi Novi Fitriyani melindungi Saksi korban sedangkan Saksi Oza yang saat itu menarik Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi dan anak-anaknya yaitu Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak tersebut, lalu setelah Saksi Novi Fitriyani meleraikan tersebut Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak pun masih meninju bagian kepala Saksi korban tersebut dan akhirnya Saksi Novi Fitriyani langsung mengajak Saksi korban tersebut untuk pulang, atas kejadian tersebut Saksi korban melaporkan ke Polresta Bengkulu untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi bersama-sama dengan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak melakukan pemukulan terhadap Saksi korban dengan cara saat itu Sdr. Fahredi Bin Al Suhardi tersebut menendang Saksi korban tersebut sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya sehingga membuat Saksi korban terjatuh, Sedangkan Sdr. Tegar Al Fathan Als. Tegar Bin Fahredi dan Anak yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban di bagian kepala Saksi korban;

Menimbang bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu Saksi Novi Fitriyani, Saksi Laine Alias Ine dan Saksi Oza;

Menimbang bahwa yang Saksi korban alami akibat pengeroyakan tersebut tangan kanan luka lecet dan bengkak di bagian kepala dan pada hidung Saksi korban mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/412/X/2023/Rumkit Tanggal 14 Oktober 2023 atas nama Andreas Marwinda, Tempat Tanggal Lahir Bengkulu, 11 Januari 2002, yang dibuat dan ditandatangani Oleh dr. Fegi Dwiputra Nugraha, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu, hasil pemeriksaan atas tubuh korban tersebut diatas didapat temuan-temuan sebagai berikut :

Temuan dari Pemeriksaan Tubuh Bagian Luar :

Permukaan Kulit Tubuh

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala :
Wajah : Terdapat sebuah luka memar pada pipi kanan. Bentuk tidak teratur. Ukuran Panjang dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Bataas tidak tegas. Warna kemerahan;

Anggota Gerak :

Anggota gerak atas :

Kanan : Terdapat dua buah luka lecet pada siku tangan kanan. Bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, tepi tidak rata, warna kemerahan. Luka lecet pertama ukuran Panjang empat sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter. Luka lecet kedua ukuran Panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter;

Kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada pipi kanan dan luka lecet pada siku tangan kanan. Akibat luka tersebut tidak dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Anak dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Hakim dengan mandasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak nakal, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap setiap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, akan tetapi terhadap tujuan pemidanaan terhadap anak nakal, Hakim memandang harus merefleksikan kepada pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Anak sudah sesuai dengan kadar kesalahan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dengan tidak ditemukannya suatu alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana, dan setelah Hakim meneliti identitas Anak, yang tercantum dan terlampir dalam Berkas Perkara, maka pada saat kejadian tersebut Anak masih berumur dibawah 18 tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak sebagai anak yang tunduk pada undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan yang adil dan tepat kepada Anak, maka Hakim juga akan mempertimbangkan Laporan Hasil Pembimbing Kemasyarakatan Anak, serta Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Hakim, tetapi Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa berdasarkan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim sependapat bahwa oleh karena Anak telah mengakui perbuatannya, demi kepentingan terbaik dari anak maka dijatuhi dengan Putusan berupa pidana penjara di LPKA Kota Bengkulu sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) dan berkaitan dengan Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang bahwa Hakim menyadari untuk perkara Anak terlebih dengan telah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan untuk

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bgl



melindungi kepentingan dan jiwa Anak sehingga penjatuhan pidana pokok di LP KA dan pelatihan kerja merupakan sarana yang dapat diterapkan oleh Hakim kepada Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* meskipun pelakunya terqualifikasi sebagai Anak, akan tetapi Anak telah melakukan perbuatan yang membahayakan kesehatan orang lain, maka Hakim memandang Anak harus diberikan jeda waktu untuk merenungi dan memperbaiki perbuatannya dalam bentuk dijatuhi dipidana di LPKA, maka diharapkan Anak bisa memperbaiki sikap dan pemikirannya tentang akibat dari perbuatannya karena sangatlah tercela bagi masyarakat jika Anak dengan kondisi dan pola pikir yang sekarang ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim memandang pidana yang tepat dijatuhkan kepada Anak dalam perkara *a quo* adalah pidana pembatasan kebebasan Anak, dimana pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil untuk kepentingan Anak dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya dan pada titiknya akhirnya pidana ini merupakan upaya yang terbaik untuk Anak;

Menimbang bahwa oleh karena Anak selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, kiranya cukup adil apabila Hakim menentukan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Anak tidak mengakui perbuatannya;
- Anak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan kesehatan orang lain;
- Anak belum berdamai dengan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak**, berupa pidana penjara di LPKA Kota Bengkulu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sweater berwarna hitam bertuliskan Nr yang ada robekan dibagian depan;

Dikembalikan Kepada Saksi Andreas Mawindra Bin Asmawi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H., M.H selaku Penuntut Umum dan dihadapan Anak dengan didampingi, Penasihat Hukumnya dan orang tuanya, serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Hakim

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Dodi Ardiyanto, S.H

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak /2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)